

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara yang kekayaannya tersebar dari sabang sampai merauke. Berbagai suku dan ras telah melahirkan budaya yang beragam. Kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak hanya berupa kekayaan sumber daya alam, tetapi bangsa Indonesia juga mewakili kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem pikiran, Tindakan, dan karya manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, melalui pembelajaran untuk menjadi manusia. (Sumaryono, 2011) Mempunyai adat kabiasaan yang berbeda-beda perbedaan adat itu menjadi unsur yang penting dan menjadi ciri khas serta identitas dari bangsa tersebut, dengan berkembangnya peradaban, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin modernnya kehidupan ternyata tidak bisa menghapuskan adat kebiasaan yang ada disalam masyarakat. (Sri Warjiyati, 2018).

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi umat manusia dan masyarakat. Selain itu, masyarakat membutuhkan kepuasan di alam spiritual dan material. Kebutuhan masyarakat Sebagian besar dipenuhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak dan menentukan sikapnya Ketika berhubungan dengan orang lain (Gustiano Virno Bolu , 2021). Sedangkan Tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian

tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang (Lamazi, 2005). Membahas mengenai tradisi tentu tidak lepas dari sejarah dan kepercayaan leluhur terdahulu. Dalam Negara Indonesia memiliki banyak tradisi setiap daerah memiliki tradisi masing-masing, maka dari itu Indonesia dijuluki sebagai Negara yang mempunyai keragaman budaya. Para ahli teori sosial telah mengaku bahwa tradisi memiliki fungsi yang bernilai sosial. Namun, senebtara tradisi dipahami sebagai entitas hidup yang datang dalam variasi yang tumpang tindih dan berkembang dari waktu ke waktu, fungsi bernilai sosial yang dikaitkan dengan tradisi mengadndaikan invariabilitas dalam cara berpikir dan bertindak berbicara tentang tradisi yang hidup. (Beckstein, 2017)

Tradisi yang hidup menunjukkan bahwa saingan dalam perselisihan tentang keaslian, seperti Muslim Siyah dan Sunni, Kristen Katolik dan Protestan, Komunis Stalinis dan Trotskyis atau Hagelian kiri dan kanan, dapat menjadi penganut setiap yang sama pada tradisi yang sama. Berpijak pada tradisi yang hidup di masyarakat seperti tradis yang ada di Buton yang dikenal dengan memiliki banyak tradisi hingga sampai saat ini masi tetap dilestarikan sebagai pentingnya melakukan sosialisai untuk mewariskan suatu kelompok kepada generasi mudah. (Nanik Hindarayantiningi, 2016) Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat. (Husni Thamrin 2009)

Sejalan dengan tradisi dengan makna tradisi di atas, budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus termasuk tradisi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi posuo yang dilakukan oleh masyarakat Buton termasuk tradisi karena posuo tersebut telah dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. (Rodin, 2023)

Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat, eksistensi hukum adat lahir diperoleh dari berbagai cara. Misalnya saja keberadaan melalui pengakuan dan diakui secara turun-temurun, dan telah tertuang dalam kebiasaan masyarakat saat ini. (Jaja Ahmad, 2019) Ada beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Tenggara yang masih melestarikan adat-istiadat, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang berada di Negara Kesatuan Indonesia yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Diantara wilayah yang masih menggunakan hukum adat yaitu Buton, Tolaki dan Moronene dan khususnya desa Sangia Wambulu.

Masyarakat Buton memiliki beragam budaya dimana mereka masih kental dengan ritual adat yang dipadukan dengan ajaran islam, hal ini terlihat pada proses ritual posuo yang dimulai dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW yang bertujuan sebagai suatu pembukaan jalan bagi para gadis sebelum menuju kehidupan baru sebagai gadis desa. (Iffa Afia, 2016) Berdasarkan observasi awal di Sangia Wambulu Adapun Kondisi masyarakat di sana mayoritas beragama islam dan sedikit non islam. Dalam tradisi posuo

dimana kalambe atau gadis remaja dikurung di ruangan indah tidak boleh pergi kemana-mana selama 4 hari dan paling lama satu minggu, dimana wanita tidak boleh kena air dan ketika mereka berwudhu untuk melakukan sholat mereka dilarang menggunakan air untuk bersuci atau berwudhu. Selain itu mereka diperintahkan untuk cukur kening. (Eka:2022) sedangkan dalam agama islam melarang wanita mencukur kening sedangkan salah satu hadis yang paling tegas melarang wanita mencukur kening yaitu Rasulullah Saw melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya (HR Abu Dawud dengan sanad yang hasan).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ . فقالت أمُّ يَعْقُوبَ : ما هذا ؟ فقال عبدُ
اللهِ : وما لي لا ألعنُ من لعنَ رسولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- في كتابِ اللهِ ؟
فقالتُ : لقد قرأتُ ما بينَ اللوحينِ فما وجدتهُ فقالَ : واللهِ لئنِ كنتِ قرأتِهِ لقد
وجدتِهِ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “

Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dirinya atau meminta ditatokan, yang mencukur bulu alisnya atau minta dicukurkan, yang mengikir giginya supaya kelihatan indah dan mengubah ciptaan Allah. Kemudian beliau berkata : Mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah saw dalam Kitabullah, yakni firman Allah : Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

Masyarakat buton mereka masih menerapkan ritual posuo kepada anak yang akan menuju gadis atau kalambe, karena nenek dari moyang sudah menggunakan ritual posuo kepada anak-anak mereka ketika mereka memasuki usia yang dewasa yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung sampai

sekarang. Selain itu belum banyak peneliti yang membahas tentang tradisi Posuo ini. Hal itu yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti atau mengambil dengan judul Praktik Ritual Posuo dalam Suku Buton Perspektif Al-urf (Studi Kasus Di Kecamatan Sangia Wambullu).

1.2 Fokus Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh adat dan masyarakat awam terhadap Tradisi Posuo Kelurahan Tolandono Kecamatan Sangia Wambula,
2. Untuk mengetahui perspektif Al-Urf terhadap Tradisi Posuo dalam Suju Buton

1.3 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tokoh adat dan masyarakat awam terhadap tradisi posuo kelurahan Tolandono kecamatan sangia wambullu?
2. Bagaimana Perspektif Al-Urf terhadap tradisi Posuo dalam Adat Buton?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman tokoh adat dan masyarakat awam terhadap tradisi posuo kelurahan Tolandono kecamatan sangia wambullu
2. Untuk menganalisis tentang tradisi posuo terhadap perspektif Al-Urf

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum keluarga islam, tentang “tradisi posuo sebelum perkawinan adat buton perspektif Al-urf Studi kelurahan tolondono kecamatan sangia wambullu”

2. Secara Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya serta kemampuan pemahaman penulis tentang “Implementasi ritual posuo dalam adat suku Buton Perspektif Al-Urf Studi kelurahan tolondono kecamatan sangia wambullu”

1.6 Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran pemahaman yang jelas terhadap suatu penelitian, serta agar tidak menimbulkan salah tafsir, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian,

sehingga bisa lebih untuk memusatkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri atau mengukur variabel melalui penelitian.

Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah pelaksanaan secara nyata disebut dalam teori, kata turunan dari praktik diantaranya berpraktik dan mempraktikkan. (Muhammad Husni Tamami, 2021). Ritual adalah istilah umum yang merujuk kepada rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, do'a, dan bacaan, menggunakan perlengkapan, baik dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama, dipimpin oleh seseorang, manusia dalam kehidupannya sangat lekat dengan masa peralihan. Yakni dilahirkannya ke muka bumi, menjadi remaja atau proses menjadi dewasa, kemudian dewasa dan menikah selanjutnya kematian yang dikenal dengan lingkaran hidup (*Life Circle*). Masing-masing mempunyai upacara tersendiri, dimulai dari upacara yang dilakukan untuk seorang ibu yang sedang mengandung, upacara kelahiran seorang bayi, upacara akil baligh, kemudian upacara pernikahan dan upacara kematian. Semuanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu etnis.

Posuo menurut bahasa berasal dari kata *po* dan *suo*, *po* merupakan sebuah awalan yang mengandung makna sebagai pembentuk kata kerja yang menyatakan berada dalam suatu keadaan atau singkatnya disebut "ber", sedangkan *suo* artinya ruang belakang. Menurut adat, posuo adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat buton, upacara ini dilaksanakan ketika seorang anak perempuan telah beralih statusnya dari kabua bua (gadis remaja) dalam bahasa buton menuju kalambe atau gadis dewasa. Posuo diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang kalambe (gadis remaja).

Urf adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu (Suwarjin,2012).Syariat Islam telah mengakui urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat.

